

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PROSES PERADILAN MENURUT RUU KUHP TAHUN 2015

**Oleh
RANI SALPIANA**

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan maka dibuat peraturan dalam Bab VI mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pasal 327 ayat 4, terdapat pasal yang dapat mengakibatkan kerancuan serta dapat membuat ketidakpastian jika nanti diimplementasikan ke publik dalam menafsirkan pasal tersebut, karena menyinggung mengenai hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E ayat 3 serta 28F. Mengapa perlu rumusan tindak pidana publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut RUU KUHP 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan? Bagaimana kebijakan kriminal tindak pidana proses peradilan khususnya publikasi yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan menurut RUU KUHP 2015 mengenai tindak pidana proses peradilan?

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan dianalisis secara analisis kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa mengenai pasal tersebut, diperlukan guna menjamin terciptanya suasana yang sebaik-

Rani Salpiana

baiknya bagi penegak hukum khususnya bagi hakim dalam proses penyelenggaraan peradilan, rumusan Pasal 327 ayat (4) masih memiliki kerancuan dan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum jika diimplementasikan, dalam mengkriminalisasikan tindak pidana perlu memerhatikan kode etik penggunaan hukum yang mencerminkan kepentingan rakyat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saran para pembuat kebijakan (legislator) hendaknya mengklasifikasikan pula apa yang dimaksud dengan publikasi yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan, sehingga membuat masyarakat tahu mengenai batasan-batasan mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan serta diselaraskan antara rumusan Pasal 327 ayat (4) dengan Pasal 28E ayat (3) dan 28F Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana Proses Peradilan, RUU
KUHP**